



P E N E T A P A N
Nomor 233/Pdt.P/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

- I. **I Nengah Sudiantara**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Klungkung, tanggal 25 Desember 1973, agama Hindu, pekerjaan Swasta yang beralamat di Dusun Pundukdawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- II. **Yuliyannah**, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Banyuwangi, tanggal 06 Agustus 1986, agama Hindu, pekerjaan Swasta yang beralamat di Dusun Pundukdawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

selanjutnya disebut.....**Para PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 233/Pdt.P/2017/PN.Srp., tanggal 13 Desember 2017 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 233/Pdt.P/2017/PN.Srp., tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Desember 2017, dibawah Register Nomor 233/Pdt.P/2017/PN.Srp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 18 Desember 2008 di Dusun Pundukdawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh rohaniawan bernama Mangku Niawa dan disaksikan oleh keluarga serta aparat Desa dan Adat, di mana Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Purusa sesuai Surat Keterangan Perkawinan dari Desa Pakraman Pundukdawa nomor: 01/DP/PDW/01/-2016 tanggal 21 Januari 2016;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
3. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal bersama di Dusun Pundukdawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan hingga sekarang masih berstatus suami istri;
4. Bahwa Pemohon II yang sebelumnya memeluk Agama Islam juga telah melaksanakan upacara Sudhhi Wadani pada tanggal 28 Maret 2013 sesuai dengan surat PHDI (Majelis Tertinggi Agama Hindu) Kabupaten Klungkung nomor: 09/PHDI-KLK/SW.III/2013 tertanggal 28 Maret 2013;
5. Bahwa karena ketidaktahuan Para Pemohon maka pernikahan Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum mempunyai Akta Perkawinan;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini supaya pernikahan Para Pemohon dapat dicatatkan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga pernikahan Para Pemohon mendapat kepastian hukum;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kami memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Semarapura dapat mengabulkan Permohonan kami dengan amar sebagai berikut:
 - I. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
 - II. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 18 Desember 2008 di Dusun Pundukdawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh rohaniawan bernama Mangku Niawa dan disaksikan oleh keluarga serta aparat Desa dan Adat, di mana Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa;
 - III. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan Para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;
 - IV. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I NENGAH SUDIANTARA, diberi tanda **bukti P-1**
2. Photo copy Surat Keterangan Domisili atas nama YULIYANAH, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 5105041807075697, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Photo copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Photo copy Surat Suddhi Wadani, diberi tanda **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi I Komang Suartika :
2. Saksi Ni Ketut Sukeni ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah agar perkawinan Para Pemohon dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi I Komang Suartika dan Ni Ketut Sukeni ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Punduk dawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-3 adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, disamping itu materi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengenai pengesahan perkawinan, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu "Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 18 Desember 2008 di Dusun Pundukdawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh rohaniawan bernama Mangku Niawa dan disaksikan oleh keluarga serta aparat Desa dan Adat, di mana Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 18 Desember 2008 di Dusun Pundukdawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan dipuput oleh rohaniawan bernama Mangku Niawa ;

Menimbang, bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak mencatatkan karena tidak mengetahui bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan maka Para Pemohon tidak mencatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa Pemohon II yang sebelumnya memeluk Agama Islam juga telah melaksanakan upacara Sudhhi Wadani sebelum dilakukan pernikahan dan telah pula diterbitkan surat keterangan Suddhi Wadani oleh

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHDI (Majelis Tertinggi Agama Hindu) Kabupaten Klungkung nomor: 09/PHDI-KLK/SW.III/2013 tertanggal 28 Maret 2013;

Menimbang, bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di Pundukdawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hendak mencatatkan perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung namun diberikan petunjuk agar mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon adalah agar Perkawinan mereka dicatatkan sehingga tertib administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Para Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum ke-2 Para Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan Para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon", akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 menerangkan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan ;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut diatas, maka kewajiban melaporkan ada pada penduduk dalam hal ini Para Pemohon, sehingga dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap Para Pemohon harus melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi petitum sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 34 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Para Pemohon yang menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 18 Desember 2008 di Dusun Pundukdawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang telah dipuput oleh Mangku Niawa adalah **Sah** sebagai pasangan suami istri ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan Para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan ;
4. Menghukum biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **20 Desember 2017** oleh **Andrik Dewantara, S.H.M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I Nyoman Sudarsana, S.H.** Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I NYOMAN SUDARSANA,S.H.

ANDRIK DEWANTARA,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Meterai Penetapan | : Rp. 6.000,00 |
| 3. Redaksi Penetapan | : Rp. 5.000,00 |
| 4. Panggilan Pemohon | : Rp.100.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. 5.000,00 |
| 6. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| J u m l a h | : Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; |

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2017/PN.Srp